

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI, TUNA SUSILA, DAN PERJUDIAN
SERTA PENCEGAHAN PERBUATAN MAKSIAT DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan maksiat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Ajaran Agama, Adat Istiadat dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan maksiat adalah merupakan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat sekarang perlu adanya pencegahan;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah.
 9. Keputusan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG LARANGAN PROSTITUSI, TUNA SUSILA DAN PERJUDIAN SERTA PENCEGAHAN PERBUATAN MAKSIAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Lampung Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- d. Tim Pengawas dan Pengendalian adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Dinas/Instansi berkait.
- e. Perbuatan Prostitusi adalah Perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum untuk melakukan pelacuran, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.
- f. Pelacuran adalah Seorang Laki-laki atau Perempuan yang melakukan hubungan sek dengan lawan jenis maupun sesama jenisnya secara berulang-ulang dengan bergantian pasangan diluar perkawinan yang sah dengan mendapat uang, materi atau jasa.
- g. Pelacuran adalah Seorang Laki-laki atau Wanita yang mengadakan hubungan kelamin dengan seseorang lawan jenis kelamin diluar ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual atau ketentuan meteri lainnya bagi diri sendiri atau orang lain.
- h. Germo atau Mucikari adalah Orang Laki-laki atau Perempuan yang menyelenggarakan pengusaha rumah atau tempat pelacuran dengan memelihara atau medatangkan pelacur wanita.
- i. Perzinahan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan baik dilakukan dengan suka sama suka oleh salah satu pihak dengan adanya atau tidak adanya pemberian atau janji pemberian.
- j. Perjudian adalah Segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang atau menjajikan mengadakan taruhan baik berupa uang atau benda termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.
- k. Poster Porno dan Pornografi adalah Suatu gambar atau lukisan yang memamerkan bagian tubuh yang sensitif dan dapat merangsang nafsu birahi yang ditayangkan maupun disiarkan melalui Media Cetak dan atau Median Elektronika yang bertentangan dengan Nilai-nilai Agama, Norma Hukum, Susila dan Adat Istiadat.
- l. Porno Aksi adalah Suatu aksi atau perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi atau memamerkan bagian tubuh yang sensitif yang dengan sengaja dipertontonkan atau dipamerkan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang.

- m. Maksiat adalah Setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma Agama, Norma Hukum, Susila dan Adat Istiadat yang berlaku.
- n. Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serata Perbuatan Maksiat adalah suatu kegiatan yang bersifat Pencegahan agar tidak terjadinya perbuatan Prostitusi, Tuna Susila serta Perjudian.
- o. Tempat adalah Tempat-tempat yang menurut keyakinan dapat dipandang atau diduga untuk melakukan perbuatan Prostitusi, Tuna Susila serta Perjudian.
- p. Badan adalah Merupakan organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang diduga melakukan kegiatan Prostitusi, Tuna Susila serta Perjudian.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup larangan perbuatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan maksiat adalah segala bentuk kegiatan atau pencegahan perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan maksiat.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah segala bentuk perzinahan dan atau pelacuran, tindakan yang mengarah kepada perzinahan dan atau pelacuran, perjudian serta segala bentuk penyiaran dan tayangan yang bersifat porno dan pornografi.

BAB III KETENTUAN LARANGAN

Bagian Pertama Prostitusi dan Tuna Susila

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila didalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga berlaku bagi siapapun baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelompok dengan sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna susila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung (*becking*) perantara dan atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila.

Bagian Kedua Perjudian

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang dengan sengaja membiarkan tempat usahanya atau menggunakan tempat tinggalnya untuk dijadikan ajang atau tempat perjudian.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang melibatkan diri dalam suatu perjudian baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, sebagai pemain atau kesenangan dengan alasan apapun.

Pasal 5

Larangan prostitusi, tuna susila dan perjudian serta perbuatan maksiat bertujuan untuk :

- a. Melakukan tindakan pencegahan kepada masyarakat agar tidak terjadi berbagai bentuk perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dan Perjudian serta Perbuatan Maksiat.
- b. Mendukung penegakan Hukum yang berhubungan dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengawasan dari tindakan mencegah perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, dan masyarakat wajib melaporkan kepada aparat berwenang.

Bagian Ketiga Pornografi Dan Porno Aksi

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum berkewajiban mencegah dan melarang tindakan yang merangsang nafsu birahi baik dilakukan dengan gerakan atau sengaja memamerkan bagian tubuh yang sensitif dimuka umum.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum berkewajiban mencegah dan melarang tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, narasi dan dalam bentuk lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi baik dilakukan dengan gerakan atau dengan sengaja memamerkan bagian tubuhnya yang sensitif dimuka umum.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, narasi dan dalam bentuk lainnya.

BAB IV KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 7

- (1) Bupati berhak untuk memerintah menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila serta perjudian.
- (2) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang menerima tamu di tempatnya dengan maksud melakukan perbuatan Prostitusi dan tuna susila dan perjudian.
- (3) Tidak dipandang sebagai tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. Mereka yang bertempat tinggal di tempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Keluarga penanggungjawab yang terikat karena perkawinan yang sah.

- c. Mereka yang kedatangannya di tempat tersebut karena menjalankan suatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan perjudian.
- d. Pejabat atau petugas yang karena kepentingan melakukan tugasnya

BAB V KETENTUAN PEMBINAAN DAN REHABILITASI

Pasal 8

- (1) Bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi yang masih dibawah umur dapat dikembalikan pada orang tuanya atau Pemerintah.
- (2) Berdasarkan pada Putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini maka terhadap pelanggaran dapat juga dilakukan pembinaan dan rehabilitasi pada panti rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan dilakukan bersama-sama dengan Dinas Instansi terkait dan unsur lainnya.
- (4) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan membentuk Tim Penertiban yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tugas melaksanakan pemantauan dan atau razia untuk melakukan pencegahan dan melaksanakan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadapp siapapun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dan tersangka.
 - d. Melakukan penyidikan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Mendatangkan seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pidana atau selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga.
 - i. Mengambil tindak lain yang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BABVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam :
 - a. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
 - b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang diajukan terhadap pelanggaran kedua dan seterusnya ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau apabila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancam untuk pelanggaran tersebut.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
Pada Tanggal 1 Maret 2004
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. Zulkifli Anwar

Diundangkan di Kalianda
Pada Tanggal 8 Maret 2004
Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan

Ir. Hi. M. Dasuki Kholil
Pembina Utama Muda
NIP. 080067466

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2004

